



**PUTUSAN**

Nomor 0234/Pdt.G/2011/PA.Pyk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PEMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Sopir tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota. Sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota.  
Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

**Dalam konpensasi**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 27 Mei 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 27 Mei 2011 dengan Nomor 0234/Pdt.G/2011/PA.Pyk mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 02 September 2006 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/Kepala KUA;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah kerumah orang tua Pemohon lebih kurang 1 tahun, terakhir pindah ke Kota P sampai berpisah;



3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK lahir tanggal 9 Juli 2008 dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih kurang 4 tahun 7 bulan, yang bergaul sebagai suami istri lebih kurang 4 tahun 1 bulan, rumah tangga yang rukun antara Pemohon dengan Termohon lebih kurang 2 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
  - 4.1. Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan seperti setiap Pemohon memberikan uang belanja untuk Termohon, Termohon sering berkata tidak jujur berapa harga barang-barang yang dibeli Termohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai Termohon selaku suami dan kepala rumah tangga.
  - 4.2. Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan istri kakak Pemohon padahal Pemohon tidak pernah melakukannya bahkan Termohon memberitahukan kepada tetangga kalau Pemohon telah selingkuh dengan isteri kakak Pemohon di Kota P.
  - 4.3. Termohon sering malalaikan kewajiban sebagai isteri, seperti Termohon malas mencuci pakaian sehingga Pemohonlah yang mencuci pakaian dan mengerjakan pekerjaan rumah lainnya.
5. Bahwa, pada bulan September 2010, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketika Pemohon memberikan uang kepada Termohon sebesar Rp.100.000,- Termohon tidak mau menerimanya, padahal Pemohon sudah tidak mempunyai uang lagi yang telah habis untuk membayar hutang-hutang;
6. Bahwa, semenjak kejadian tersebut Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, maka semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal 6 bulan lamanya dan selama berpisah Pemohon ada memberikan nafkah untuk anak;
7. Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :



**Primer:**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya:-

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak PerMA Nomor 1 Tahun 2008 majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator yang telah dipilih oleh Pemohon dan Termohon dan berdasarkan laporan dari mediator yang telah dilaksanakan tanggal 15 Juni 2011 gagal dan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga dengan rukun dan bahagia, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, oleh karena itu majelis melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon mengerti dengan maksud Permohonan Pemohon, dan akan menjawab secara lisan;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, namun penyebabnya tidak benar disebabkan karena Termohon tidak jujur kepada Pemohon dalam masalah membeli barang-barang rumah tangga karena semua yang Termohon beli, Termohon catat ;
- Bahwa tidak benar Termohon menuduh Pemohon berselingkuh;



- Bahwa tidak benar Termohon sering melalaikan kewajiban sebagai isteri sebab selama berumah tangga Termohonlah yang mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga termasuk mencuci semua pakaian Pemohon;
- Bahwa benar pada bulan September 2010 terjadi pertengkaran, akan tetapi penyebabnya bukan karena Termohon tidak mau menerima uang Rp.100.000,- dari Pemohon, yang benar adalah karena masalah berobat anak dan karena Termohon meminta uang untuk membayar hutang kepada orang tua Termohon, uang Rp 100.000,- dari Pemohon, Termohon ambil dan Termohon gunakan sebagai ongkos untuk pulang kampung;
- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon sudah berpisah, tidak benar berpisah selama 6 bulan yang benar sudah berpisah selama 7 bulan;
- Bahwa pihak keluarga Termohon ingin menjemput Pemohon untuk mendamaikan Termohon dengan Pemohon, tetapi dilarang oleh Pemohon karena Pemohon tidak mau lagi berbaik dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya dan Termohon dalam dupliknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 198/04/X/2006 yang dikeluarkan oleh PPN/Kepala KUA Kecamatan tanggal 02 Oktober 2006, yang telah *dinazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok selanjutnya diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon dan Termohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: -

1. SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik ipar saksi;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi;



- Bahwa saksi ada melihat Pemohon dan Termohon bertengkar 2 kali karena Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di Kota P;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 7 bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Pemohon tidak ada memberikan nafkah untuk Termohon karena anak ikut Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sopir dengan penghasilan Rp 1.500.000,- sebulan;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi saksi sendiri yang berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan Termohon menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi yang menyatakan bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, yang benar saksi tidak ada melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan tidak benar saksi mendamaikan Pemohon dan Termohon, yang benar saksi melarang Termohon pergi dari rumahnya;

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebabnya menurut cerita Termohon karena Pemohon berselingkuh;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 7 bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Pemohon tidak ada memberikan nafkah untuk Termohon karena anak ikut Pemohon;



- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sopir dan berdasarkan informasi dari Termohon, penghasilan Pemohon antara Rp 800.000,- sampai Rp1.000.000,- seminggu;
- Bahwa saksi telah mencoba mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dan Pemohon menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi tentang penghasilan Pemohon, yang benar penghasilan Pemohon adalah sebesar Rp 600.000,- seminggu;

#### **Dalam Rekonpensi**

Menimbang, bahwa Termohon selanjutnya disebut Penggugat bersamaan dengan jawaban telah mengajukan gugatan balik ( Rekonpensi ) kepada Pemohon selanjutnya disebut Tergugat sebagai berikut :

- 0 Bahwa Tergugat sudah 07 bulan meninggalkan Penggugat sementara nafkah sehari-hari adalah masih tanggung jawab Tergugat selaku suami dan Penggugat menuntut nafkah lalu tersebut Rp.30.000,- perhari x 7 bulan = Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus rupiah);
- 1 Bahwa seorang isteri yang diceraikan oleh suami akan menjalani masa iddah, dan Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp 30.000,-perhari x 3 bulan = Rp. 2.700.000,- ,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 2 Uang mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 3 Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir dengan penghasilan Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sebulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
  - 1 Nafkah lalu sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus rupiah);
  - 2 Nafkah iddah sebesar Rp. 2.700.000,- ,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - 3 Uang mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);



Menimbang, bahwa majelis telah menyarankan kepada Penggugat dengan Tergugat supaya tuntutan tersebut dapat diselesaikan dengan damai (secara kekeluargaan) tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas gugat balik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak mau membayar nafkah lalu karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah;
- Bahwa Tergugat sanggup membayar nafkah iddah sebesar Rp.2.000,- perhari x 3 bulan = Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat hanya sanggup membayar uang mut'ah sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Tergugat dahulu bekerja sebagai sopir dengan berpenghasilan Rp 2.400.000,- perbulan dan sekarang sebagai supir pengganti dengan penghasilan Rp 200.000,- setiap trip dan mempunyai penghasilan lain dari kolam ikan sebesar Rp 50.000,- per-20 hari;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatannya dan Tergugat dalam dupliknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan dalam Rekonpensi Tergugat tetap dengan jawabannya dan Termohon menyatakan tetap pada jawabannya semula dan dalam Rekonpensi Penggugat tetap dengan tuntutanannya semula. Selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

##### **Dalam Konpensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi dipersidangan;



Menimbang, bahwa majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2011 yang dilakukan oleh Hakim Mediator Dra. Hj. ASNITA dan laporan dari Hakim mediator ternyata upaya mediasi juga gagal, oleh karena itu majelis berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ayat 1, 2 dan 3 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon agar dapat berbaik kembali dengan Termohon dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, juga majelis telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut namun Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) adalah alat bukti surat yang telah diakui oleh Termohon dan alat bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah sebagaimana dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Termohon mengakui benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya;

Menimbang, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya tetap dengan permohonannya semula dan untuk lebih ringkasnya dalam hal jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui penyebab perselisihan tersebut telah didengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon dan Termohon telah mengajukan 2 orang saksi yang berasal dari keluarga /teman dekat pihak yang berperkara, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (inperson) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 171 - 176 RBg jo pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah selama 7 bulan;
- Bahwa terbukti benar pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, majelis berkesimpulan bahwa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka dikemudian hari;



Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

دور ااملا دسدقم ىءءب لء اصملا ء

Artinya: *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut :*Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :*

!

*Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya)  
Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha  
Mengetahui*



**Dalam Rekonpensi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugat balik pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 R. Bg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa majelis telah menyarankan kepada Penggugat dengan Tergugat supaya gugat balik tersebut diselesaikan dengan damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat di persidangan, dahulu bekerja sebagai sopir dengan berpenghasilan Rp 2.400.000,- perbulan dan sekarang sebagai sopir pengganti dengan penghasilan Rp 200.000,- setiap trip dan mempunyai penghasilan lain dari kolam ikan sebesar Rp 50.000,- per-20 hari, akan tetapi berdasarkan keterangan dua orang saksi di persidangan dan tidak dibantah oleh Tergugat terbukti bahwa penghasilan Tergugat adalah sebesar Rp 600.000,- perminggu; Oleh karena itu majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat berdasarkan penghasilan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat terbukti Tergugat sudah 07 bulan berpisah tempat tinggal dan tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat, sedangkan hal yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat terhadap Penggugat selaku isteri sebagaimana yang dimaksud pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam tidak didalilkan oleh Tergugat ; Nafkah Penggugat selama berpisah tetap menjadi hutang bagi Tergugat hal ini sesuai dengan ibarat dalam kitab Al-Muhazzab jilid 2 hal 175 yang berbunyi :

**وجد اذا**

**ذمته في**

Artinya : Apabila telah ada kepemilikan secara sempurna oleh suami, wajib bagi suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberinya hingga lewat suatu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungan dan tidak gugur hutang tersebut dengan berlalunya waktu;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah yang lalu sebanyak Rp. 30.000,- perhari selama 07 bulan sehingga berjumlah Rp. 6.300.000 (enam



juta tiga ratus ribu rupiah), dalam hal ini Tergugat menyatakan tidak mau membayarnya karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat untuk tidak bersedia membayar nafkah lalu tersebut tidak beralasan hukum karena Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka berdasarkan penghasilan Tergugat, menurut majelis adalah wajar dan patut menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lalu kepada Penggugat sebesar Rp 10.000 perhari x 30 hari x 7 bulan sehingga berjumlah sebesar Rp 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa jika perkawinan putus karena talak bekas suami wajib memberi nafkah kepada isterinya selama masa iddah sesuai dengan maksud pasal 149 huruf ( b ) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah selama masa iddah sebesar Rp.30.000,- sehari x 90 hari = Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan sanggup membayar uang iddah sebesar Rp 2.000,-/sehari sehingga berjumlah Rp 180.000,- namun berdasarkan kebutuhan hidup saat ini dan menimbang besarnya penghasilan Tergugat maka dipandang patut dan wajar oleh majelis untuk menghukum Tergugat membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp.20.000,- sehari x 90 hari = Rp.1.800.000,-(Satu juta delapan ratus ribu rupiah );

Menimbang, bahwa jika perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi mut'ah, hal ini sesuai dengan maksud pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi :

**متاعا قدره المقتر وعلى قدره الموسع على ومتعوهن  
المحسنين علي حقا بالمعروف**

Artinya : Hendaklah kamu berikan mut'ah (pemberian ) kepada mereka, bagi orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang berbuat kebajikan;

Oleh karena itu tuntutan Penggugat tentang uang mut'ah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah uang mut'ah, Penggugat menuntut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan sanggup membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun



menimbang berdasarkan besarnya penghasilan Tergugat maka dipandang patut dan wajar oleh majelis untuk menghukum Tergugat membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

**Dalam Kompensi dan Rekompensi**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka segala biaya dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009;

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini :

**M E N G A D I L I**

**Dalam kompensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

**Dalam rekompensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat (TERMOHON) berupa:
  - 2.1 Nafkah Lalu sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
  - 2.2 Nafkah Iddah sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 2.3 Uang Mut'ah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

**Dalam Kompensi dan Rekompensi**

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1432 H, oleh Dra. YURNI, Ketua Majelis, dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, M.H dan IDAWATI, S.Ag, M.H, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0234/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 30 Mei 2011 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1432 H dengan dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, M.H dan IDAWATI, S.Ag, M.H, Hakim-hakim Anggota serta Dra. SUMARNI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

**KETUA MAJELIS**

ttd

**HAKIM ANGGOTA**

**Dra. YURNI**

ttd

**MULIYAS, S.Ag, M.H**

ttd

**IDAWATI, S.Ag, M.H**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**Dra. SUMARNI**

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 331.000,-

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

